

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr., Majelis Hakim menafsirkan konsep *nusyūz* dalam Pasal 152 KHI sebagai ketidakpatuhan istri terhadap kewajiban selama masa *'iddah*, bukan ketika masih dalam ikatan perkawinan. Penafsiran ini dilakukan secara sistematis dengan mengaitkan Pasal 152 KHI dengan Pasal 151 KHI, yang mengatur kewajiban bekas istri selama *'iddah*. Selain itu, Majelis Hakim juga menerapkan penafsiran sosiologis dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan prinsip keadilan dalam masyarakat. Meskipun istri terbukti *nusyūz*, Majelis Hakim tetap mengabulkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* karena talak diajukan oleh suami. Majelis Hakim kemudian menggunakan hak *ex-officio* untuk menetapkan jumlah nafkah secara proporsional, mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan istri dan demi tercapainya keadilan dalam praktik hukum keluarga Islam.
2. Penafsiran Majelis Hakim terhadap konsep *nusyūz* dalam Pasal 152 KHI tidak menggunakan pandangan para ulama termasuk mazhab Syafi'i. Majelis Hakim menyatakan bahwa *nusyūz* terjadi ketika masa *'iddah*, sehingga hal ini menjadi alasan untuk menggugurkan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi istri. Namun, menurut pandangan para ulama, termasuk mazhab Syafi'i *nusyūz* hanya dapat terjadi selama masih dalam ikatan perkawinan, bukan setelahnya. Menurut penulis, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit didalam putusan, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap memberikan nafkah

'iddah dan *mut'ah* dengan pertimbangan asas kemaslahatan dan keadilan, yaitu melindungi istri secara sosial dan ekonomi pasca perceraian.

B. Saran

1. Majelis Hakim diharapkan agar dalam memutus perkara perceraian, khususnya berkaitan dengan status *nusyūz*, Majelis Hakim dapat merujuk pada pengertian *nusyūz* yang sesuai dengan konteks masa perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 KHI dan pandangan ulama mazhab. Penafsiran hukum perlu dijaga agar tidak menimbulkan multitafsir, serta tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum.
2. Pemohon (suami) sebaiknya mengedepankan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum. Dalam hal perceraian tidak dapat dihindari, suami tetap berkewajiban memenuhi hak-hak mantan istri sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak serta merta menggunakan alasan *nusyūz* tanpa bukti yang sah.
3. Termohon (istri) hendaknya memahami dan menjalankan kewajibannya selama dalam ikatan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum. Jika terjadi perceraian, termohon juga berhak memperjuangkan hak-haknya, termasuk nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.
4. Masyarakat perlu diberikan pemahaman hukum secara terus menerus tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan perceraian, termasuk arti sebenarnya dari *nusyūz*. Edukasi ini penting agar setiap pihak mendapatkan haknya secara seimbang baik dalam keluarga maupun dihadapan hukum.

5. Penelitian ini difokuskan pada penafsiran hakim terhadap konsep *nusyūz* dalam Pasal 152 KHI berdasarkan satu studi kasus tertentu, yaitu Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PA.Kdr. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, baik dari segi jumlah putusan yang di analisis maupun dari pendekatan yang digunakan.